

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsepsi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana merupakan jalan alternatif terhadap ketidakpuasan dan frustrasi terhadap penerapan hukum pidana formal.¹ Kemunculan konsep *restorative justice* dalam kajian dan praktik hukum merupakan respon terhadap kegagalan sistem peradilan pidana konvensional yang kurang memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.² Oleh karena itu, konsep *restorative justice* menjadi alternatif di tengah tantangan penerapan hukum pidana formal yang cenderung berorientasi pada hukum acara pidana, daripada terciptanya kondisi harmonisasi dan keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku kejahatan.³

Secara filosofis, konsep *restorative justice* disebut '*restorative*' karena menggunakan proses restoratif yaitu proses pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat kepada mereka yang terkena dampak langsung oleh peristiwa yang merugikan - korban, pelaku, pendukungnya, dan masyarakat luas. Lebih dari itu, pengertian "*restorative*" juga mengacu pada proses penyelesaian hukum yang dipandu oleh nilai-nilai restoratif, yang mendukung prosedur kolaboratif dan berbasis konsensus serta melibatkan pihak-pihak yang berkonflik.⁴

keadilan restoratif adalah sebuah konsep yang mencoba untuk membentuk kembali cara di mana kejahatan dilihat dan cara keadilan dilakukan. Pasalnya, dalam kebanyakan sistem peradilan pidana, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara yang dihukum oleh negara, dengan korban

¹ Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value," *INDONESIA Law Review*, No. 1 - Volume 2, 2011, hlm. 33

² *Ibid.* hlm 34.

³ Sukardi, "*Legitimacy of The Restorative Justice Principle in The Context Of Criminal Law Enforcement*," *Indonesia Law Review*, No. 2, Volume 1, 2014, hlm. 200

⁴ Simon Robins, "Restorative approaches to criminal justice in Africa," *Monograph 161*, Institute for Security Studies, 2009, hlm. 42

memainkan peran kecil dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berbeda dengan pandangan keadilan restoratif . Sebaliknya keadilan restoratif memandang kerugian utama ada pada korban, pelaku dan masyarakat.⁵

Secara historis, wacana mengenai *restorative justice* lahir di Amerika Utara (Kanada) yang dilatarbelakangi ketidakpuasan atas implementasi sistem peradilan pidana pada pertengahan tahun 1970 yang bersifat *retributive* karena dianggap kurang memberi manfaat terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Puncaknya, pada Tahun 1974, muncul gerakan *restorative justice* di Ontario Kanada yang ditandai dengan hadirnya *Victim-Offender Reconciliation Program*. Kebijakan ini dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku tindak pidana anak, yaitu dengan jalan memberi ganti rugi kepada korban. Dalam pelaksanaannya, program tersebut memperoleh tingkat kepuasan yang tinggi di masyarakat, termasuk korban dan pelaku.

Puncaknya, program *Victim-Offender Reconciliation Program* yang diadopsi ke beberapa negara ini menghasilkan paradigma baru untuk berpikir tentang kejahatan yang akhirnya dikenal sebagai keadilan restoratif. Bahkan, pada tahun 1995 dibentuk *The National Organization for Victim Assistance*, yang mempublikasikan "*Restorative Community Justice: A Call to Action*" dalam bentuk monograf. Puncaknya, keberhasilan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* mendorong pendekatan *restorative justice* berkembang secara luas ke seluruh Amerika Serikat, Australia, Afrika, Korea dan Rusia, serta mendapatkan perhatian dan Dewan Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak saat itu, Persatuan Bangsa Bangsa aktif memberikan perhatian pada pendekatan *restorative justice* untuk isu penyelesaian perkara di luar hukum formal pada setiap agenda kongres di Persatuan Bangsa Bangsa

Merujuk pada berbagai uraian di atas, dapat dipahami bahwa filosofi dari *restorative justice* pada hakikatnya terwujudnya keadilan yang dilandasi

⁵ Jennifer J. Llewellyn, "Restorative Justice in Transitions and Beyond: The Justice Potential of Truth Telling Mechanisms for Post-Peace Accord Societies" in Tristan Anne Borer, ed, *Telling the Truths: Truth Telling and Peace Building in Post- Conflict Societies* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2006, hlm. 93.

dengan perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan seperti ini menjadi tolak ukur moral etik paradigma *restorative justice*, oleh karenanya keadilan ini dikatakan sebagai *just peace principle*⁶ Falsafah *just peace principle* terintegrasi di mana pelaku dan korban dipertemukan dalam suatu lembaga musyawarah, serta masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan sarana untuk mencari solusi dalam rangka memulihkan kembali hubungan mereka.

Dalam filosofi *just peace principle* terkandung 3 (tiga) nilai-nilai filosofis, yaitu:(a) pemulihan kerugian korban dan pemberian maaf pada pelaku secara sukarela, (b) membangun kembali hubungan yang harmonis antara pihak korban dan komunitasnya di satu sisi dengan pihak pelaku dan komunitasnya pada sisi yang lain agar tidak ada lagi dendam di kemudian hari: dan (c) penyelesaian sengketa secara cepat sederhana dan biaya ringan serta menguntungkan para pihak, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat (*win-win solution*).

Di Indonesia, implementasi mewujudkan prinsip keadilan restoratif dapat dilihat pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2020. Di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan kejaksaan No.15 tahun 2020 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah suatu cara dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷

Secara umum apabila ditinjau dari aspek politik hukumnya lahirnya Perja 15 Tahun 2020 melatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain :

⁶ Kwat yudi prayitno, *restorative justice untuk perdilan di Indonesia* “(persepektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum)”. Dalam : jurnal dinamika hukum, vol 12, no, 3 september 2012, hlm.411

⁷ Peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative

1. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan berkomitmen untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat⁸
2. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
3. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan No.15 tahun 2020 diatur di dalam Bab II tentang Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum, Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:⁹

⁸ Undang – undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang- undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI

⁹ Sahat Benny Risman Girsang, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, July Esther. “Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen*. Volume 02 No 01. 2021 Hal. 133-142

1. Terdakwa meninggal dunia
2. Kedaluwarsa penuntutan pidana
3. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama
4. Ditarik kembali atau pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut
5. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan

kehadiran Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 melahirkan formulasi baru mekanisme penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada humanisme yang melibatkan korban dan pelanggar. lahirnya Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sebagai salah satu contoh implementasi Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dapat dilihat dari kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri takalar yaitu dalam penyelesaian perkara pencurian sepeda motor antara tersangka Muhamad Arhan dengan korban Muhamin.¹⁰ Kasus ini bermula dari peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Arhan pada Kamis 6 desember 2021 dengan motif biaya untuk persalinan istrinya. Namun demikian, atas nama kemanusiaan dilakukan penghentian penuntutan antara korban dan pelaku yang dimediasi oleh pihak ketiga.

secara normatif keberadaan Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ini bukan tanpa kelemahan setidaknya terdapat dua kelemahan yang ada di dalam Perja tersebut, yakni pertama, aspek kepastian hukum dan kedua, aspek keadilan hukum.¹¹

Pertama, aspek kepastian hukum produk dari Peraturan kejaksaan tersebut yang hanya berupa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sangat dimungkinkan untuk dapat digugat ke pengadilan dengan dasar pertimbangan bahwa kualifikasi tindak pidana yang menjadi domain dari Perja tersebut tidak

¹⁰<https://m.liputan6.com/news/read/4890453/kejaksaan-hentikan-penuntutan-buruh-pencuri-motor-demi-biaya-istri-melahirkan-di-takalar> 13 oktober 2022

¹¹ Kuat yudi prayitno, restorative justice untuk pradilan di Indonesia “(persepektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concerto)” dalam : jurnal dinamika hukum vol.12.2012,hlm.411.

terbatas hanya pada delik aduan saja yang menurut teori hukum pidana sewaktu waktu memang dapat dicabut oleh orang yang mengadukannya. Peraturan kejaksaan tersebut juga menyasar sebahagian tindak pidana delik yang bersifat laporan yang secara teori tidak dapat dihenti kan seketika, atau dengan kata lain ketika seseorang yang menjadi korban dalam suatu perbuatan pidana telah membuat suatu laporan maka laporan tersebut sudah tidak bisa ditarik kembali atau dihentikan ditengah jalan dengan alasan adanya kesepakatan damai.¹² Oleh karena itu, hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana.

Kedua, aspek keadilan hukum. Keberadaan Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan tersebut juga bermasalah apabila dilihat dari aspek keadilan. Keberadaan Perja ini membuka ruang terjadinya disparitas dalam penanganan perkara. Pasalnya, dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak ada norma yang mengikat Penuntut Umum, meskipun di dalam Peraturan kejaksaan tersebut telah ditentukan syarat-syarat untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan. Oleh karena itu, hakikatnya Perja ini didasarkan pada penilaian subyektif dari Penuntut umum¹³.

Pada praktiknya penerapan keadilan restorasi di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dan kendala sehingga tidak semua kasus yang pernah ada dapat digunakan pendekatan keadilan restorasi. Bahkan, penerapan *restorative justice* diperlakukan ketika adanya perhatian dari masyarakat untuk mendesak pemberhentian tuntutan. Beberapa kasus tersebut antara lain :

1. Kasus pencurian semangka yang dilakukan oleh Basar Suyanto dan Kholil, warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur Dalam kasus yang nilai kerugiannya sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut, keduanya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kediri dan

¹² Beritno, Pratomo. “Penghetian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative” Dalam : *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.2 .10 September 2021.

¹³ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia: Pustaka 2004, Umum, hlm. 2.

dijatuhi hukuman 15 hari dengan masa percobaan satu bulan¹⁴. Kasus itu sempat mendapatkan sorotan masyarakat karena penuntutan atas kasus tersebut dinilai mengesampingkan nilai keadilan masyarakat, dan dianggap berbanding terbalik dengan kasus para koruptor yang hingga kini belum tuntas, sehingga ada kesan bahwa terjadi "tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Selain itu terdakwa sebelumnya juga sempat ditahan sehingga hal tersebut sangat mengganggu perekonomian keluarganya.

2. Kasus pencurian tiga biji buah kakao dari kebun milik PT Rumpun Sari Antan 4 yang dilakukan Nenek Minah¹⁵ (55), warga Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Banyumas Jawa Tengah. Saat kejadian, sebenarnya Nenek Minah telah mengembalikan biji kakao tersebut serta mengajukan permintaan maaf pada mandor yang menangkapnya. Selain itu harga tiga biji kakao tersebut juga sangat kecil sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kasus tersebut disidangkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dan Nenek Minah dinyatakan bersalah, namun yang bersangkutan tidak harus menjalani hukuman asalkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ke depan tidak melakukan tindak pidana. Kasus Nenek Minah juga mendapatkan sorotan dari masyarakat yang selalu membandingkannya dengan fenomena korupsi yang dianggap sama dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas, namun sering kali pelaku lolos dari jeratan hukum dengan alasan kurang bukti. Sedangkan pada kasus Nenek Minah, simbol masyarakat kelas bawah, hukum berlaku tegas dan Nenek Minah harus menghadapi pengadilan karena pencurian yang tidak seberapa nilainya.
3. Kasus pemotongan pohon bambu yang dilakukan oleh Budi Hermawan (28) dan Munir¹⁶ (20) warga Desa Tampingan Kecamatan Tegal Rejo Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Keduanya bahkan sempat dijebloskan

¹⁴<https://news.okezone.com/read/2009/12/15/340/285164/pencuri-semangka-dituntut-bui-2-bulan-10-hari> 10 oktober 2022

¹⁵<https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> 12 oktober 2022

¹⁶ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2013/01/10/23192712/regionaljawa> 12 oktober 2022

Jaksa ke LP Magelang sampai akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Magelang membebaskannya. Selama proses persidangan tidak henti-hentinya warga Desa Tampingan lainnya melakukan demonstrasi di kantor Kejaksaan dan Pengadilan menuntut agar warganya segera dibebaskan. Mereka beranggapan proses hukum kepada kedua terdakwa dianggap tidak adil karena pohon bambu tersebut merintang jalan sehingga harus dilakukan pemotongan.

Dalam contoh kasus sebagaimana tersebut di atas, masyarakat tidak puas dan berupaya mengkritisi upaya penuntutan yang dilakukan kejaksaan terhadap para pelaku kejahatan tersebut. Menurut masyarakat penuntutan terhadap kasus semacam itu justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidaktenaran serta dapat menggoyahkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, menyikapi hal tersebut muncul ide atau gagasan agar sebaiknya kasus-kasus semacam itu dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan melakukan pendekatan keadilan restoratif.

untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

1.2. Identifikasi Masalah

Adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memberikan ruang penyelesaian perkara di luar hukum formal yang berorientasi pada asas keadilan hukum bagi korban, pelaku dan masyarakat. Namun demikian, implementasi Perja tersebut masih terdapat kendala. Pasalnya, dalam sejumlah kasus yang masuk kategori kejahatan ringan, pemberlakuan prinsip keadilan restoratif masih belum atau tidak bisa diperlakukan prinsip keadilan restoratif.

jaminan konstitusional melalui sejumlah peraturan atau perundang-undangan (*das sollen*) terhadap keadilan restoratif menjadi kontradiksi ketika realitasnya (*das sein*) masih ada penyelesaian kasus ringan di lingkungan

kejaksaan yang berorientasi pada hukum pidana atau diselesaikan dengan hukum pidana, dan bukan keadilan restoratif. Dengan demikian, penelitian skripsi ini berupaya melakukan analisis kontradiksi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap persoalan empiris terhadap implementasi keadilan restoratif .

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana implementasi prinsip dan nilai restorative justice dalam sistem peradilan pidana menurut peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020?
- 2 Apa kendala yang dihadapi dalam mengimpelentasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dan Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prinsip dan nilai konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana
- b. Untuk mengetahui, kendala yang dihadapi serta upaya optimalisasi dalam mengimpelentasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .

1.4.2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoretis

Secara teoretis diharapkan dapat memberikan memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun

2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengetahui sejauh mana penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan jaksa Nomor 15 Tahun 2020 dapat menciptakan kepastian hukum bagi para terdakwa. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain :

Bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian (penyidik) dan kejaksaan (penuntut umum) penelitian ini akan menjadi masukan bagaimana menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu peristiwa pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi serta pengetahuan yang lebih mendalam terkait pidana merupakan proses terakhir, bagaimana proses penghentian penuntutan, syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka teoretis

a) Teori Kepastian Hukum

Secara teoretis, konsepsi kepastian hukum merupakan implementasi dari adanya peraturan atau perundang-undangan yang dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan suatu pemerintahan. Dalam negara hukum, kepastian hukum tercermin dari adanya jaminan perlindungan bagi warga negara melalui suatu peraturan atau perundang-undangan.

Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.¹⁷ Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

b) Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban

¹⁷ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas Perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan Perjanjian disini juga Perjanjian penjatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik¹⁸.

Melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif.”¹⁹

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 155

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 174.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang²⁰.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistim dari suatu pranata sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita hukum, yaitu Kapastian hukum, Kemanfaatan dan Keadilan. Dengan demikian, pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

²⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 91

Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor penegakan hukum tersebutlah yang akan penulis pakai untuk membahas permasalahan yang akan diteliti. Faktor-faktor tersebut saling terkait erat dan merupakan tolak ukur dari penerapan hukum dalam masyarakat.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini mengungkapkan beberapa konsepsi pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah:

a. Penghentian penuntutan

Penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif ini kemudian lebih dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative terdapat dalam Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Dalam Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum²¹ untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .

b. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020


²¹. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2020 sebagai upaya Kejaksaan Republik Indonesia demi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah dengan upaya penguatan pemulihan kembali pada keadaan semua dan keseimbangan serta perlindungan terhadap kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi terhadap pembalasan.

c. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Implementasi keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini memberikan dan mempertimbangkan basis *equal and balances* antara pelaku, korban, masyarakat dan negara, sehingga keadilan restoratif yang menjadi kebijakan Kejaksaan. Dengan adanya aturan yang terdiri atas 17 pasal ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu. Dengan catatan, antara tersangka dan korban menemui kesepakatan berdamai.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.5.4 Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah dalam memahami isi dari penelitian ini, berikut penulis paparkan substansi yang akan dimuat dalam penelitian ini melalui sistematika penulisan sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan.** Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.
2. **Bab II Tinjauan Pustaka.** Bab ini berisi pembahasan mengenai landasan konseptual dan landasan teoretis yang dipakai kerangka analisis dalam penelitian skripsi ini.
3. **Bab III Metode Penelitian.** Bab ini berisi penjelasan mengenai metodologi yang dipakai dalam penelitian, antara lain: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum.
4. **Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian.** Bab ini berisi hasil dari penelitian yang akan dibahas ke dalam dua sub-bab. Pertama, terkait dengan prosedur pemberian restoratif di Kejaksaan, peneliti akan membahas terkait dengan dampak yang dihasilkan dari kebijakan pemberian pemberhentian penututan tersebut.
5. **Bab V Penutup.** Bab ini berisi uraian simpulan dari hasil penelitian dan saran atau implementasi teoretis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.